



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUNAWIR BIN M. NUR;**
2. Tempat lahir : Meureudu;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/10 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Meunasah Balek, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Taufik Akbar, S.H., Saidul Fikri, S.H., Sayed Akhyar, S.H., M.H., Raisul Fadhl, S.H., dan Cut Ernita, S.H., Para Penasihat Hukum pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Simpang 3

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meureudu-Pidie Jaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUNAWIR Bin M NUR dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan les merah dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pembuktian perkara atas nama Terdakwa AGUS SALIM Bin M. GADE
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-37/L.1.31/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUNAWIR Bin M. NUR bersama-sama dengan Saksi AGUS SALIM Bin. M GADE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,18 (nol koma nol delapan belas) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, Terdakwa melihat Saksi AGUS SALIM Bin M. GADE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang sedang duduk sendirian di Balai atau rangkang, kemudian Terdakwa pergi menghampiri Saksi AGUS SALIM Bin M. GADE dan mengobrol, lalu Saksi AGUS SALIM Bin M GADE tiba-tiba mengatakan kepada Terdakwa "*ayok kita beli sabu*", selanjutnya, Terdakwa menjawab "*saya tidak punya uang*". Kemudian, Saksi AGUS SALIM Bin M GADE mengatakan "*ada uang sama saya seratus*", sehingga Terdakwa menyetujuinya dan mengajak Saksi AGUS SALIM Bin M GADE mencari Sdr. CHECK (Daftar Pencarian Orang/DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Nomor: DP0/38/IV/RES.4.2/2023/Sat Resnarkoba tanggal 15 April 2023) di sekitar daerah Gampong Manyang Lancok , Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya untuk membeli sabu .dikarenakan Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli sabu kepada Sdr. CHECK (DPO) di daerah tempat tersebut. Setelah itu, Terdakwa dengan Saksi AGUS SALIM Bin M. GADE berjalan ke simpang TPI Meureudu dan mencari ojek motor. Setelah menemukan ojek motor dengan jenis Sepeda Motor Merk Honda Supra X Warna Hitam (Daftar Pencarian Barang/DPB), Terdakwa dengan Saksi AGUS SALIM Bin M. GADE pergi berboncengan bertiga dengan pengemudi ojek untuk pergi ke tempat Sdr. CHECK (DPO) berada.

- Selanjutnya, sesampainya di Gampong Manyang Lancok, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya, Terdakwa melihat Sdr. CHECK (DPO) sedang berada di pinggir jalan dekat meunasah di Gampong Manyang Lancok. Kemudian, Terdakwa langsung turun dari motor sedangkan Saksi AGUS SALIM Bin M. GADE masih berada di motor bersama dengan pengemudi ojek motor. Selanjutnya, Terdakwa menghampiri Sdr. CHECK (DPO) dan membeli sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dengan menggunakan uang yang telah diserahkan oleh Saksi AGUS SALIM Bin M. GADE. Lalu, Sdr. CHECK (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening les merah kepada Terdakwa. Kemudian, Terdakwa dan Saksi AGUS SALIM Bin M. GADE dengan ojek motor yang ditumpanginya pergi menuju Pantai Manohara di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab, Pidie Jaya.

- Kemudian sekitar pukul 21:30 WIB, sesampainya di dekat Pantai Manohara, Terdakwa dan Saksi AGUS SALIM Bin M. GADE turun dari ojek dan membayar ojek tersebut, lalu berjalan ke pinggir Pantai Manohara, tidak lama kemudian tiba-tiba datang Saksi SEPTANIN RIZA dan Saksi TEUKU BRAJA ABDI bersama rekan-rekannya yang merupakan Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya, mendekati Terdakwa dan Saksi AGUS SALIM Bin M. GADE dan pada saat itu, Terdakwa panik dan langsung membuang Sabu yang Terdakwa dapatkan dengan membeli dari Sdr. CHECK (DPO) tersebut ke tanah disamping Terdakwa dan Saksi AGUS SALIM Bin M. GADE berada, kemudian Saksi SEPTANIN RIZA dan Saksi TEUKU BRAJA ABDI beserta Anggota Polisi lainnya menyuruh Terdakwa mengambil kembali Sabu yang Terdakwa buang dan selanjutnya membawa Terdakwa dan Saksi AGUS SALIM Bin M. GADE berikut barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening les merah yang

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi sabu, ke Kantor Kepolisian Resor Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor 25/IL.60064/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan berat bruto sejumlah 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik MUNAWIR Bin M. NUR dan AGUS SALIM Bin M. GADE.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB:2567/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram diduga mengandung Narkotika milik MUNAWIR Bin M. NUR dan AGUS SALIM Bin M. GADE telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa pengembalian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto sebesar 0,12 (nol koma satu dua) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUNAWIR Bin M. NUR bersama-sama dengan Saksi AGUS SALIM Bin. M GADE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Gampong Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa*

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,18 (nol koma nol delapan belas) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, Terdakwa melihat Saksi AGUS SALIM Bin M. GADE (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang sedang duduk sendirian di Balai atau rangkang, kemudian Terdakwa pergi menghampiri Saksi AGUS SALIM Bin M. GADE dan mengobrol, lalu Saksi AGUS SALIM Bin M. GADE tiba-tiba mengatakan kepada Terdakwa “ayok kita beli sabu”, selanjutnya, Terdakwa menjawab “saya tidak punya uang”. Kemudian, Saksi AGUS SALIM Bin M. GADE mengatakan “ada uang sama saya seratus”, sehingga Terdakwa menyetujuinya dan mengajak Saksi AGUS SALIM Bin M. GADE mencari Sdr. CHECK (Daftar Pencarian Orang/DPO berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DP0/38/IV/RES.4.2/2023/Sat Resnarkoba tanggal 15 April 2023) di sekitar daerah Gampong Manyang Lancok, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya untuk membeli sabu. dikarenakan Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli sabu kepada Sdr. CHECK (DPO) di daerah tempat tersebut. Setelah itu, Terdakwa dengan Saksi AGUS SALIM Bin M. GADE berjalan ke simpang TPI Meureudu dan mencari ojek motor. Setelah menemukan ojek motor dengan jenis Sepeda Motor Merk Honda Supra X Warna Hitam (Daftar Pencarian Barang/DPB), Terdakwa dengan Saksi AGUS SALIM Bin M. GADE pergi berboncengan bertiga dengan pengemudi ojek untuk pergi ke tempat Sdr. CHECK (DPO) berada.
- Selanjutnya, sesampainya di Gampong Manyang Lancok, Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya, Terdakwa melihat Sdr. CHECK (DPO) sedang berada di pinggir jalan dekat meunasah di Gampong Manyang Lancok. Kemudian, Terdakwa langsung turun dari motor sedangkan Saksi AGUS SALIM Bin M. GADE masih berada di motor bersama dengan pengemudi ojek motor. Selanjutnya, Terdakwa menghampiri Sdr. CHECK (DPO) dan membeli sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dengan menggunakan uang yang telah diserahkan oleh Saksi AGUS SALIM Bin M. GADE. Lalu, Sdr. CHECK (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening les merah kepada Terdakwa. Kemudian, Terdakwa dan Saksi AGUS SALIM Bin M.

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GADE dengan ojek motor yang ditumpangnya pergi menuju Pantai Manohara di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab, Pidie Jaya.

- Kemudian sekitar pukul 21:30 WIB, sesampainya di dekat Pantai Manohara, Terdakwa dan Saksi AGUS SALIM Bin M. GADE turun dari ojek dan membayar ojek tersebut, lalu berjalan ke pinggir Pantai Manohara, tidak lama kemudian tiba-tiba datang Saksi SEPTANIN RIZA dan Saksi TEUKU BRAJA ABDI bersama rekan-rekannya yang merupakan Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya, mendekati Terdakwa dan Saksi AGUS SALIM Bin M. GADE dan pada saat itu, Terdakwa panik dan langsung membuang Sabu yang Terdakwa dapatkan dengan membeli dari Sdr. CHECK (DPO) tersebut ke tanah disamping Terdakwa dan Saksi AGUS SALIM Bin M. GADE berada, kemudian Saksi SEPTANIN RIZA dan Saksi TEUKU BRAJA ABDI beserta Anggota Polisi lainnya menyuruh Terdakwa mengambil kembali Sabu yang Terdakwa buang dan selanjutnya membawa Terdakwa dan Saksi AGUS SALIM Bin M. GADE berikut barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening les merah yang didalamnya berisi sabu, ke Kantor Kepolisian Resor Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor 25/IL.60064/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan berat bruto sejumlah 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik MUNAWIR Bin M. NUR dan AGUS SALIM Bin M. GADE.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB:2567/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram diduga mengandung Narkotika milik MUNAWIR Bin M. NUR dan AGUS SALIM Bin M. GADE telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa pengembalian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto sebesar 0,12 (nol koma satu dua) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Septanin Riza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade dalam perkara tindak pidana jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa sudah benar seluruh keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu BRIPDA TEUKU BRAJA ABDI serta bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2023 sekira Pukul 21.30 WIB bertempat di dekat Pantai Manohara di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade di tangkap karena ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan les merah dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut ditemukan oleh Saksi dan teman Saksi BRIPDA TEUKU BRAJA ABDI;
- Bahwa setelah itu kami membawa Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade ke Mapolres Pidie Jaya untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa setelah kami interogasi, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi Agus Salim Bin M. Gade;

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli bersama-sama dengan Saksi Agus Salim Bin M. Gade yang Sdra. Si CHEK (DPO);
- Bahwa pengakuan Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade kepada Saksi bahwa sabu tersebut dibeli pada hari itu juga sebelum Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade mengaku kepada Saksi membeli sabu tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Saksi Agus Salim Bin M. Gade;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi yang menyerahkan uang adalah Terdakwa pada saat itu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdra. Si CHEK (DPO) lalu diserahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan les merah dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan les merah dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram (diterima sisanya dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram) yang disita dari Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh Saksi diatas tanah disamping Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade berdiri di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa bersama Saksi Agus Salim Bin M. Gade, karena barang bukti tersebut sudah sempat duluan dibuang ketanah oleh Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Saksi yang melihat narkoba jenis sabu tersebut dibuang ketanah oleh Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu tersebut, tidak ada ditemukan barang bukti lainnya pada saat itu.
- Bahwa pada saat itu kami 1 (satu) tim berjumlah 5 (lima) orang dari pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan kemudian pada sekira pukul 21.30 WIB Tim Opsnal melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan di dekat Pantai Manohara di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, kemudian Tim Opsnal menghampiri dan melakukan pemeriksaan badan terhadap kedua orang tersebut, kemudian Tim Opsnal melihat Terdakwa membuang 1 (satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis sabu yg dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan les merah ke tanah, kemudian Tim Opsnal langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, kemudian Tim Opsnal menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade tersebut tentang kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade mengakui barang tersebut milik mereka berdua;

- Bahwa informasi dari masyarakat yang kami terima tersebut tidak langsung ditujukan kepada Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade tetapi pada daerah di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kondisi lokasi jalan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade sepi dan agak remang-remang di jalan tersebut;
- Bahwa Saksi curiga kepada Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade pada waktu itu karena gerak-gerik mereka mencurigakan pada saat mereka lagi jalan di jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade bukan sebagai target operasi polisi;
- Bahwa tidak tetapi kanit Opsnal Polres Pidie Jaya yang menerima informasi dari masyarakat tersebut pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa secara reflek membuang narkoba jenis sabu tersebut pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Teuku Braja Abdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade dalam perkara tindak pidana jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa sudah benar seluruh keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu AIPDA SEPTANIN RIZA serta bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di dekat Pantai Manohara di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade di tangkap karena ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan les merah dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut ditemukan oleh Saksi dan teman Saksi AIPDA SEPTANIN RIZA;
- Bahwa setelah itu kami membawa Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade ke Mapolres Pidie Jaya untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa setelah kami interogasi, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi Agus Salim Bin M. Gade;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli bersama-sama dengan Saksi Agus Salim Bin M. Gade yang Sdra. Si CHEK (DPO);
- Bahwa pengakuan Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade kepada Saksi bahwa sabu tersebut dibeli pada hari itu juga sebelum Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade mengaku kepada Saksi membeli sabu tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Saksi Agus Salim Bin M. Gade;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi yang menyerahkan uang adalah Terdakwa pada saat itu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdra. Si CHEK (DPO) lalu diserahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan les merah dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan les merah dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram (diterima sisanya dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram) yang disita dari Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh Saksi diatas tanah disamping Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade berdiri di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa bersama Saksi Agus Salim Bin M. Gade, karena barang bukti tersebut sudah sempat duluan dibuang ketanah oleh Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa teman Saksi AIPDA SEPTANIN RIZA yang melihat narkoba jenis sabu tersebut dibuang ketanah oleh Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu tersebut, tidak ada ditemukan barang bukti lainnya pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu kami 1 (satu) tim berjumlah 5 (lima) orang dari pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan kemudian pada sekira Pukul 21.30 WIB Tim Opsnal melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang yang mencurigakan di dekat Pantai Manohara di Gampong Meunasah Balek Kec. Meuredu Kab. Pidie Jaya, kemudian Tim Opsnal menghampiri dan melakukan pemeriksaan badan terhadap kedua orang tersebut, kemudian Tim Opsnal melihat Terdakwa membuang 1 (satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis sabu yg dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan les merah ke tanah, kemudian Tim Opsnal langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, kemudian

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Opsnal menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade tersebut tentang kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade mengakui barang tersebut milik mereka berdua;

- Bahwa informasi dari masyarakat yang kami terima tersebut tidak langsung ditujukan kepada Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade tetapi pada daerah di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kondisi lokasi jalan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade sepi dan agak remang-remang di jalan tersebut;
- Bahwa Saksi curiga kepada Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade pada waktu itu karena gerak-gerik mereka mencurigakan pada saat mereka lagi jalan di jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade bukan sebagai target operasi polisi;
- Bahwa tidak tetapi kanit Opsnal Polres Pidie Jaya yang menerima informasi dari masyarakat tersebut pada waktu itu;
- Bahwa ya Terdakwa secara reflek membuang narkoba jenis sabu tersebut pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Agus Salim Bin M. Gade dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa Munawir Bin M. Nur dalam perkara tindak pidana jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa sudah benar seluruh keterangan Saksi yang ada di BAP Penyidik.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2023

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 21.30 WIB bertempat di dekat Pantai Manohara di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya karena ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan les merah dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang sudah sempat Terdakwa buang ketanah;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti tersebut, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya ke Mapolres Pidie Jaya untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli secara bersama-sama dari Sdra. Si CHEK (DPO);
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari itu juga sekira pukul 21.00 WIB yang mana kami berdua naik ojek ketempat Sdra. Si CHEK (DPO);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli sabu tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik Saksi;
- Bahwa yang menyerahkan uang pada waktu itu adalah Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdra. Si CHEK (DPO) lalu diserahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan les merah dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa tujuan Saksi bersama dengan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk kami konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut belum sempat Saksi dan Terdakwa konsumsi bersama-sama karena sudah duluan ditangkap oleh polisi yang rencananya akan kami konsumsi di gubuk Pantai Manohara di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 2 (dua) kali Saksi dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdra. Si CHEK (DPO);
- Bahwa yang pertama kali Saksi dan Terdakwa konsumsi narkoba jenis sabu di gubuk Pantai Manohara juga di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun membeli narkoba jenis sabu dari Sdra. Si CHEK (DPO) tetapi hanya konsumsi bersama dengan Saksi secara gratis;
- Bahwa Saksi Agus Salim yang mempunyai ide untuk mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu bong, pirek, mancis dan pipet;
- Bahwa ya benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan les merah dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram (diterima sisanya dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram) yang disita pada saat penangkapan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di tanah tersebut milik Saksi Agus Salim Bin M. Gade bersama dengan Terdakwa, dan barang bukti tersebut sudah sempat dibuang lebih dahulu oleh Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh Anggota Kepolisian di atas tanah disamping Terdakwa berdiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat Saksi Agus Salim Bin M. Gade sedang duduk sendirian di balai atau rangkang di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, kemudian Terdakwa ikut duduk bersama dengan Saksi Agus Salim Bin M. Gade, kemudian saat sedang mengobrol-ngobrol Saksi mengatakan kepada Terdakwa: *"jak ta jak bloe sabee--/--ayok kita beli sabu"*, kemudian Terdakwa menjawab: *"hana peng long--/--saya tidak punya uang"*, kemudian Saksi Agus Salim Bin M. Gade menjawab: *"na peng bak long Sireutoh--/--ada uang sama saya seratus"*, kemudian Terdakwa menjawab: *"jeut Sit, jak--/--boleh, ayok"*. Kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade berjalan ke Simpang TPI Meureudu yang berjarak sekitar seratus meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade duduk, kemudian sesampai di Simpang TPI Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade menumpang ojek menuju ke Gampong Manyang Lancok Kec. Meureudu

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pidie Jaya, sesampai di Gampong Manyang Lancok Terdakwa melihat Sdra. Si CHEK (Nama Panggilan) sedang berada di pinggir jalan dekat Meunasah Gampong Manyang Lancok, kemudian Terdakwa langsung turun dari ojek dan menjumpai Sdra. SI CHEK (Nama Panggilan) sementara Saksi Agus Salim Bin M. Gade menunggu di dekat ojek, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdra. Si CHEK (Nama Panggilan): *"Si CHEK na sabee Sireutoh--/--Si CHEK ada sabu seratus"*, kemudian Sdra. Si CHEK (Nama Panggilan) menjawab: *"na--/--ada"*, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdra. Si CHEK (Nama Panggilan), kemudian Sdra. Si CHEK (Nama Panggilan) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan les merah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut dan langsung kembali menaiki ojek bersama-sama dengan Saksi Agus Salim Bin M. Gade menuju Pantai Manohara di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, kemudian sesampai di Pantai Manohara sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade turun dari ojek dan hendak berjalan ke pinggir pantai Manohara, tidak lama kemudian tiba-tiba datang Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendekati Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade dan pada saat tersebut Terdakwa langsung membuang sabu yang Terdakwa pegang ke tanah disamping Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade, kemudian Anggota Polisi menyuruh Terdakwa mengambil kembali sabu yang Terdakwa buang tersebut;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kondisi lokasi jalan pada saat penangkapan terhadap Saksi bersama dengan Terdakwa sepi dan agak remang-remang di jalan tersebut;
- Bahwa Saksi Agus Salim Bin M. Gade mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa tahu tempat dan kenal dengan Sdra. Si CHEK (DPO);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk gairah dan semangat kerja;
- Bahwa keluarga Saksi tinggal selama ini di Idi Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa yang menafkahi keluarga Saksi selama ini yaitu adik Saksi;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi yang paling besar sudah kelas 2 SMA dan anak Saksi yang paling kecil kelas 5 SD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 25/IL.60064/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK. P.87796 selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan les merah milik 1. Munawir Bin M. Nur, 2. Agus Salim Bin M. Gade, berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB : 2567/NNF/2023 tanggal 9 Mei 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram milik Terdakwa atas nama : Munawir Bin M. Nur dan Agus Salim Bin M. Gade telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama : Munawir Bin M. Nur dan Agus Salim Bin M. Gade adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade dalam perkara tindak pidana jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian terkait dengan perkara tindak pidana jenis sabu;
- Bahwa sudah benar seluruh keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2023 sekira Pukul 21.30 WIB bertempat di dekat Pantai Manohara di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade di tangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya karena ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan les merah dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang sudah sempat Terdakwa buang ketanah;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade ditangkap dan ditemukan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade dibawa oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya ke Mapolres Pidie Jaya untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Salim Bin M. Gade;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Salim Bin M. Gade memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli secara bersama-sama dari Sdra. Si CHEK (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Salim Bin M. Gade membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari itu juga sekira Pukul 21.00 WIB yang mana kami berdua naik ojek ketempat Sdra. Si CHEK (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade membeli sabu tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang milik Saksi Agus Salim Bin M. Gade;
- Bahwa yang menyerahkan uang pada waktu itu adalah Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdra. Si CHEK (DPO) lalu diserahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan les merah dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Salim Bin M. Gade membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk kami konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut belum sempat Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade konsumsi bersama-sama

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah duluan ditangkap oleh polisi yang rencananya akan kami konsumsi di gubuk Pantai Manohara di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;

- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdra. SI CHEK (DPO);
- Bahwa yang pertama kali Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade konsumsi narkoba jenis sabu di gubuk Pantai Manohara juga di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun membeli narkoba jenis sabu dari Sdra. Si CHEK (DPO) tetapi hanya konsumsi bersama dengan Saksi Agus Salim Bin M. Gade secara gratis;
- Bahwa Saksi Agus Salim Bin M. Gade yang mempunyai ide untuk mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu bong, pirek, mancis dan pipet;
- Bahwa Terdakwa kurang dari satu tahun mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan les merah dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram (diterima Sisanya dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram) yang disita pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan ditanah tersebut milik Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Salim Bin M. Gade, dan barang bukti tersebut sudah sempat dibuang lebih dahulu oleh Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh Anggota Kepolisian di atas tanah disamping Terdakwa berdiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat Saksi Agus Salim Bin M. Gade sedang duduk sendirian di balai atau rangkang di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, kemudian Terdakwa ikut duduk bersama dengan Saksi Agus Salim Bin M. Gade, kemudian saat sedang mengobrol-ngobrol Saksi Agus Salim mengatakan kepada Terdakwa: "*jak ta jak bloe sabee--/--ayok kita beli sabu*", kemudian Terdakwa menjawab: "*hana peng long--/--saya tidak punya uang*", kemudian Saksi Agus Salim Bin M. Gade menjawab: "*'na peng bak long Sireutoh--/--ada uang sama saya seratus*", kemudian Terdakwa menjawab:

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"jeut Sit, jak--/--boleh, ayok". Kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade berjalan ke Simpang TPI Meureudu yang berjarak sekitar seratus meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade duduk, kemudian sesampainya di Simpang TPI Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade menumpang ojek menuju ke Gampong Manyang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, sesampai di Gampong Manyang Lancok Terdakwa melihat Sdra. Si CHEK (Nama Panggilan) sedang berada di pinggir jalan dekat Meunasah Gampong Manyang Lancok, kemudian Terdakwa langsung turun dari ojek dan menjumpai Sdra. Si CHEK (Nama Panggilan) sementara Saksi Agus Salim Bin M. Gade menunggu di dekat ojek, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdra. Si CHEK (Nama Panggilan): "Si CHEK na sabee Sireutoh--/--Si CHEK ada sabu seratus", kemudian Sdra. Si CHEK (Nama Panggilan) menjawab: "na--/--ada", kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdra. Si CHEK (Nama Panggilan), kemudian Sdra. SI CHEK (Nama Panggilan) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan les merah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut dan langsung kembali menaiki ojek bersama-sama dengan Saksi Agus Salim Bin M. Gade menuju Pantai Manohara di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, kemudian sesampainya di Pantai Manohara sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade turun dari ojek dan hendak berjalan ke pinggir pantai Manohara, tidak lama kemudian tiba-tiba datang Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendekati Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade dan pada saat tersebut Terdakwa langsung membuang sabu yang Terdakwa pegang ke tanah disamping Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade, kemudian Anggota Polisi menyuruh Terdakwa mengambil kembali sabu yang Terdakwa buang tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kondisi lokasi jalan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Salim Bin M. Gade sepi dan agak remang-remang di jalan tersebut;

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau diajak oleh Saksi Agus Salim Bin M. Gade untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa tahu tempat dan kenal dengan Sdra. Si CHEK (DPO);
- Bahwa anggota polisi datang saat itu dari belakang dan disuruh berhenti kami dan Terdakwa kaget saat disuruh berhenti karena anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa tentang barang yang Terdakwa buang tersebut;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak tahu Terdakwa ada konsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan les merah dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram (diterima sisanya dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2023 sekira Pukul 21.30 WIB bertempat di dekat Pantai Manohara di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya karena ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan les merah dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang sebelumnya sempat Terdakwa buang ketanah
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Salim Bin M. Gade yang diperoleh dengan cara dibeli secara bersama-sama dari Sdra. Si CHEK (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Salim Bin M. Gade membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama namun belum sempat Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M.

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gade konsumsi bersama-sama karena sudah duluan ditangkap oleh polisi yang rencananya akan dikonsumsi di gubuk Pantai Manohara di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan les merah milik 1. Munawir Bin M. Nur, 2. Agus Salim Bin M. Gade, berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram berdasarkan penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tanggal 14 April 2023;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram milik Terdakwa atas nama : Munawir Bin M. Nur dan Agus Salim Bin M. Gade ternyata adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tanggal 09 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Munawir Bin M. Nur yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa Munawir Bin M. Nur yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik dan lancar sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif, yang di dalamnya terkandung beberapa sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, “menguasai” adalah kedudukan untuk menikmati suatu benda yang seolah-olah miliknya sendiri atau dengan kata lain dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda tersebut dan “menyediakan” adalah suatu perbuatan untuk mempersiapkan keberadaan atau ketersediaan suatu benda;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri, dan di dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, surat, adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang diantaranya adalah Saksi Septanin Riza dan Saksi Teuku Braja Abdi pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2023 sekira Pukul 21.30 WIB bertempat di dekat Pantai Manohara di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya karena ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan les merah dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa ke tanah;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan les merah berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 25/IL.60064/2023 tanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK. P.87796 selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu setelah dilakukan penimbangan memiliki berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB : 2567/NNF/2023 tanggal 9 Mei 2023, adalah benar

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan les merah dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram adalah milik Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade yang diperoleh dengan cara dibeli dari Si Chek (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade namun sebelum sempat dikonsumsi, Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade telah lebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Terdakwa tentang tujuan Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade yang membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade, dipersidangan tidak didukung oleh alat bukti lain, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade yang telah dibeli dari Sdr. Si Chek dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan untuk kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa juga tidak dapat membuktikan dirinya adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memiliki narkotika golongan I oleh karena itu Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah tanpa hak memiliki narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "tanpa hak memiliki narkotika golongan I" dalam hal ini telah terpenuhi;
Ad. 3 Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut"

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka dianggap telah memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "orang yang melakukan (*pleger*)" adalah orang yang sendirian telah mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, adapun yang dimaksud "yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)" adalah adanya 2 (dua) orang pelaku, yakni yang menyuruh (*doen*

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pleger) dan yang disuruh (*pleger*), sedangkan yang dimaksud “turut serta melakukan (*medepleger*)” sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang melakukan (*pleger*) dan atau orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, surat, adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan uang dari Saksi Agus Salim Bin M. Gade dengan sebelumnya Saksi Agus Salim Bin M. Gade mengajak Terdakwa untuk membeli sabu dan Terdakwa menjawab tidak punya uang dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade mengatakan ada uang seratus, kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin. M. Gade pergi dengan menumpang ojek menuju Gampong Manyang Lancok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, sesampainya di Gampong Manyang Lancok Terdakwa melihat Sdra. Si CHEK (Nama Panggilan) sedang berada di pinggir jalan dekat Meunasah Gampong Manyang Lancok, kemudian Terdakwa langsung turun dari ojek dan menjumpai Sdra. Si CHEK (Nama Panggilan) sementara Saksi Agus Salim Bin M. Gade menunggu di dekat ojek, kemudian Terdakwa menyerahkan uang dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Si CHEK (Nama Panggilan) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan les merah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut dan langsung kembali menaiki ojek bersama-sama dengan Saksi Agus Salim Bin M. Gade menuju Pantai Manohara di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, kemudian sesampainya di Pantai Manohara sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade turun dari ojek dan hendak berjalan ke pinggir pantai Manohara, tidak lama kemudian tiba-tiba datang Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendekati Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade dan pada saat tersebut Terdakwa langsung membuang sabu yang Terdakwa pegang ke tanah;

Menimbang bahwa dipersidangan Saksi Agus Salim Bin. M Gade menerangkan bahwa Saksi Agus Salim Bin M. Gade yang mempunyai ide untuk membeli narkoba jenis sabu dan uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Agus Salim Bin M. Gade sedangkan peran Terdakwa adalah membeli narkoba jenis sabu karena Terdakwa yang tahu tempat dan kenal dengan Sdra. Si Chek (DPO) dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakini bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Agus Salim Bin M. Gade adalah turut serta dalam artian bersama-sama memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “bersama-sama tanpa hak memiliki narkoba golongan I” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan les merah dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram (diterima sisanya dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mrn atas nama Terdakwa Agus Salim Bin M. Gade, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mrn atas nama Terdakwa Agus Salim Bin M. Gade;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Munawir Bin M. Nur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan les merah dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram (diterima sisanya dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram);

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mrn atas nama Terdakwa Agus Salim Bin M. Gade

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh Angga Afriansha. AR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H., dan Arya Mulatua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Bramanda Hariansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Arif Kurniawan, S.H.

Angga Afriansha. AR, S.H., M.H.

Arya Mulatua, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwani, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Mrn